

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Jl. Afandi Arani Nomor 31 Ngabang, Desa. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak 79354

081253292951

<http://www.diskumindag.landakkab.go.id>

Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha Operasional Perdagangan Pupuk (Distributor)

No. SK : 400.3/15/TAHUN 2024

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan Rekomendasi
2. Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan (SPPL) dan Profil Usaha
3. Foto Kopi SIUP/NIB
4. Foto Kopi KK/KTP
5. Foto Kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Foto Kopi Bukti Pajak dan Bangunan (PBB)
7. Foto Kopi Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)
8. Foto Kopi Surat Keputusan Pengurus (Perusahaan, CV dan BUMDES)
9. Foto Kopi Akta Pendirian (Perusahaan, CV dan BUMDES)
10. Foto Kopi Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)
11. Foto Kopi Akta Notaris
12. Foto Kopi Tanda Daftar Gudang (TDG)
13. Bila Pupuk Non Subsidi Rekomendasi langsung ke Dinas Kumindag (Tanpa Rekomendasi dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Katahanan Pangan).
14. Rekomendasi Lama (jika Perpanjangan izin).
15. Rekomendasi Dari Terkait : Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (Untuk izin Usaha Pupuk) Bersubsidi.
16. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Dari Dinas Kumindag
17. Foto Lokasi Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




Jl. Afandi Arani Nomor 31 Ngabang, Desa. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak 79354

081253292951

<http://www.diskumindag.landakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



1. Pemohon Mengisi Formulir Form Permohonan rekomendasi
2. Pemohon Melengkapi Persyaratan Sesuai Syarat yang ditentukan
3. Pemohon Mendaftarkan Berkas Permohonannya ke Petugas Pelayanan Rekomendasi.
4. Berkas di Verifikasi oleh Petugas Petugas Pelayanan Rekomendasi.
5. Persyaratan di Verifikasi Kembali oleh Pejabat Bidang Perdagangan Diskumindag
6. Petugas menginput Data pemohon
7. Proses Pengolahan Data, tinjauan lapangan dan Cetak Rekomendasi.
8. Surat Rekomendasi diparaf Kepala Bidang Perdagangan dan di Tanda Tangan oleh Kepala Dinas Kumindag.
9. Pemberian Nomor dan Cap Basah.
10. Penyerahan Rekomendasi Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha /Operasional Perdagangan Pupuk (Distributor)

Pengaduan Layanan

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Jl. Afandi Arani Nomor 31 Ngabang, Desa. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak 79354
081253292951

<http://www.diskumindag.landakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Pengaduan masyarakat melalui Datang Langsung
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 - a. Pengaduan masyarakat yang datang langsung ke Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak
 - b. Petugas yang menanganikomplain atau pengaduan dapat langsung dapat menjawab atau langsung diteruskan ke Tim
 - c. Hasil dapat langsung disampaikan kepada masyarakat
 - d. Alur pengaduan yang datang langsung ke Kantor